

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2019



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
Jl. Dewi Sartika No. 2 Subang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Dewi Sartika No. 2 Subang, Fax : (0260) 412794, Telp. (0260) 412794

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : KP.06.01/KEP.01/BP4D/2020

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap OPD diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;

11. Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Lingkungan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan;
 2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran dan data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019;
 3. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Menganalisis data dan melakukan evaluasi terhadap Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas Penyusunan LKIP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 2 Januari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Subang




H. SUMASNA, ST., MUM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681216 199803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : KP.06.01 / KEP.01 / BP4D / 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019

1. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang dan Para Kasubid di Bidang Pendanaan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Kepala Bidang dan Para Kasubid di Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Kepala Bidang dan Para Kasubid di Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Kepala Bidang dan Para Kasubid di Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 5. Kepala Bidang dan Para Kasubid di Bidang Prasarana dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Peneitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Subang



H. SUMASNA, ST., MUM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681216 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Kehendak-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019, sesuai amanat dan intruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif, LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Kabupaten Subang merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang melaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG



H. SUMASNA, ST., MUM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681216 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban hasil kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dalam mencapai sasaran strategis selama tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan realisasi pencapaian 11 (sebelas) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 6 atau 54,55% indikator kinerjanya telah mencapai target;
2. 5 atau 45,45% indikator kinerjanya tidak mencapai target.

Kinerja yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : (1). Belum optimalnya kinerja tim dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan; (2). Pelaporan kinerja yang belum tertib; serta (3). Adanya pengaruh eksternal yang penanganannya di luar kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

Menyikapi hal tersebut, selanjutnya akan diupayakan penyempurnaan sebagai berikut : (1). Penguatan komitmen untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya pada lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang; (2). Penyelarasan antara program dan kegiatan dengan sasaran misi yang ditetapkan pada Renstra; (3). Validasi data dan peninjauan kembali target-target yang telah ditetapkan (jika dianggap terlalu tinggi/rendah); serta (4). Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| Daftar Grafik | vi |
| | |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| C. Dasar Hukum | 4 |
| D. Metode Penyusunan | 4 |
| E. Permasalahan dan Isu Strategis..... | 5 |
| F. Sistematika Penyusunan | 6 |
| | |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 8 |
| A. Perencanaan Kinerja | 8 |
| 1. Misi | 8 |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis | 9 |
| 3. Indikator Kinerja Utama | 14 |
| 4. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja | 15 |
| 5. Rencana Kinerja | 17 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | 18 |
| | |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 20 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 20 |
| 1. Program dan Kegiatan Tahun 2019 | 20 |
| 2. Metode Pengukuran Kinerja | 26 |
| 3. Capaian Indikator Kinerja Utama | 27 |
| 4. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran | 28 |
| B. Akuntabilitas Keuangan | 45 |
| | |
| Bab IV Penutup | 49 |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Langkah Perbaikan yang akan ditempuh | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----|---|----|
| 1.1 | Struktur Organisasi BP4D Kabupaten Subang | 3 |
| 2.1 | Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis | 10 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------|---|----|
| 2.1 | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BP4D Tahun 2018-2023 | 9 |
| 2.2 | Indikator Kinerja Utama BP4D Tahun 2018-2023 | 13 |
| 2.3 | Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target BP4D Kabupaten Subang Tahun 2019 | 16 |
| 3.1 | Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan BP4D Kabupaten Subang Tahun 2019 | 21 |
| 3.2 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BP4D Kabupaten Subang Tahun 2019 | 27 |
| 3.3 | Pencapaian Target Kinerja Tujuan 1 | 29 |
| 3.4 | Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1 | 32 |
| 3.5 | Usulan Prioritas Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan) Tahun 2016-2019 | 33 |
| 3.6 | Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2 | 35 |
| 3.7 | Pencapaian Target Kinerja Bupati Tahun 2019 | 35 |
| 3.8 | Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3 | 37 |
| 3.9 | Realisasi Kegiatan CSR Kabupaten Subang Tahun 2017-2019 | 38 |
| 3.10 | Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4 | 39 |
| 3.11 | Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5 | 39 |
| 3.12 | Pencapaian Target Kinerja Tujuan 2 | 40 |
| 3.13 | Nilai Perolehan Perkembangan Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Subang Tahun 2014-2019 | 40 |
| 3.14 | Nilai Evaluasi AKIP BP4D Tahun 2017-2019 | 42 |
| 3.15 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D Tahun 2018-2019 | 43 |
| 3.16 | Pencapaian Target Kinerja Sasaran 6 | 44 |
| 3.17 | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana BP4D Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019 | 45 |
| 3.18 | Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BP4D Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019 | 46 |
| 3.19 | Besar Anggaran yang terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran BP4D Kabupaten Subang Tahun 2019 | 47 |
| 3.20 | Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran BP4D Kabupaten Subang Tahun 2019 | 47 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Persentase Usulan Prioritas Masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD | 34 |
| 3.2 | Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Subang Tahun 2014-2019 | 41 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang selaku unsur pembantu pimpinan daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 73 Tahun tentang 2016, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BP4D Kabupaten Subang



C. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
7. Perda Kab. Subang No 4/2019 tentang RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
8. Keputusan Bupati Subang No.73 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Subang Tahun 2019;
9. Keputusan Bupati Subang No. 33 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
10. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor: PR. 01/ KEP.10/ BP4D /2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

D. METODE PENYUSUNAN

Langkah-langkah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 adalah:

1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2019 (Renja), dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 (PK) untuk menginventarisasi sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.

2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran (*outcome*) dan data Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Tahun 2019.
3. Melakukan analisis data dan menguraikan dalam bentuk narasi mengenai tingkat pencapaian maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019.
4. Melakukan analisis dan menyusun narasi tingkat kemajuan (*trend*) masing-masing sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.
5. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian target atas tiap-tiap sasaran strategis.
6. Membahas hasil evaluasi akuntabilitas dengan *stakeholders* Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang untuk mendapatkan umpan balik sekaligus konfirmasi terhadap capaian kinerja.

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Kompetensi sumberdaya manusia dibidang perencanaan belum optimal dalam menganalisis kegiatan yang layak untuk mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten dan dalam mengaplikasikan teknologi informasi untuk perencanaan;
2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal;
3. *Sharing* data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang tersedia belum optimal;
4. Hasil pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;
5. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;

6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
7. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

pada bab ini berisi penjelasan tentang muatan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2019.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. Aspek-aspek Evaluasi pada Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019;
2. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019;
3. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor: PR. 01/ KEP.10/ BP4D /2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
4. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
5. Cascading Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019;
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2019.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Subang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

1. Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang menetapkan rencana strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian misi serta tujuan dan sasaran organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menetapkan misi berdasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Adapun misi Kabupaten Subang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah **“mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayan masyarakat”**.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Selaras dengan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang diatas, serta Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama melaksanakan **“mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayan masyarakat”**, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang adalah:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
2. Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan


2.2. Sasaran Strategis

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang adalah:

1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan
4. Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

Pemetaan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dapat diilustrasikan dengan skema/gambar berikut:

Gambar 2.1
Gambar Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis



2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Periode 2018-2023

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET TAHUN KE- | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas | 1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan | 1. Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 2. Persentase keselarasan program Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 3. Persentase usulan prioritas utama masyarakat yang diakomodir dalam RKPD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 3. Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan | 4. Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target Perjanjian Kinerja | Perangkat Daerah | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 5. Persentase target kinerja Bupati yang tercapai | | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6. Persentase kegiatan yang terealisasi | | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4. Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 7. Persentase kegiatan yang bersumber dari dana CSR | Persen | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 |
| | | | 5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 8. Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | Kajian | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan | 6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan | 9. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten | | Skor | B | BB | BB | A | A |
| | | 10. Nilai Evaluasi AKIP BP4D | Skor | BB | BB | BB | A | A | |
| | | 11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D | Skor | B | B | A | A | A | |

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengembangan Data/ Informasi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - b. Penyusunan Profil Daerah;
 - c. Pendampingan Sistem Informasi E-Monev;
 - d. Pembuatan Sistem Aplikasi E-SAKIP;
 - e. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
 - b. Penetapan RKPD;
 - c. Penyusunan KUA dan PPAS;
 - d. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
 - e. Penyusunan LAKIP;
 - f. Pengembangan Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah;
 - g. Penguatan CSR Kabupaten;
 - h. Penyusunan perbup Indikator Kinerja Utama;
 - i. Sinergitas Perencanaan Bidang Pendanaan dan Pemerintahan;
 - j. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan Daerah;
 - k. Sinergitas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - l. Penyusunan RPJMD;
 - m. Penyusunan Fasibility Study (FS) Pembangunan RSUD Pantura;
 - n. Kajian Pemekaran Desa.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sinergitas perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi;
 - b. Potensi dan Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Subang.
4. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sinergitas Perencanaan pembangunan Sosial Budaya
 - b. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) (APBD Provinsi).
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sinergitas perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang;
 - b. Penyusunan Kajian Pemindehan Pusat Pemerintahan Kabupaten Subang;
 - c. Penguatan Program PAMSIMAS.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor;

- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - e. Pemeliharaan Jaringan Instalasi;
 - f. Sistem E-Disposisi.
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengembangan dan Pembinaan SDM Pegawai Bappeda Kabupaten Subang;
 - b. Pengiriman Diklat Teknis.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD;
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Penyusunan Laporan Pengelolaan Aset SKPD;
 - f. Penyusunan Indikator Kinerja Utama BP4D;
 - g. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

11. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Akuisisi dan Penyusutan Arsip.
12. Program Sosial Kemasyarakatan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang merupakan *core bussines* Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan memiliki fokus pada *stakeholder*. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang yang digunakan untuk Periode 2018-2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor: PR. 01/ KEP.10/ BP4D /2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, dengan data IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BP4D Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023

| Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas. | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | |
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan | 1. | Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD |
| | | 2. | Persentase keselarasan program Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD |
| 2. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 3. | Persentase usulan prioritas utama masyarakat yang diakomodir dalam RKPD |

| | | | |
|--|---|-----|---|
| 3. | Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan | 4. | Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target Perjanjian Kinerja |
| | | 5. | Persentase target kinerja Bupati yang tercapai |
| | | 6. | Persentase kegiatan yang terealisasi |
| 4. | Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 7. | Persentase kegiatan yang bersumber dari dana CSR |
| 5. | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 8. | Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah |
| Tujuan 2 : Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan | | | |
| 6. | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan | 9. | Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten |
| | | 10. | Nilai Evaluasi AKIP BP4D |
| | | 11. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D |

4. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKPD Tahun 2019 yang merupakan rencana operasional dari RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, dengan demikian, Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2019.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang pada tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
BP4D Kabupaten Subang
Tahun 2019

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET | |
|----|--|--|--|--|----------------------------------|
| 1 | Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas | 1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan | 1. Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD | 100% | |
| | | | 2. Persentase keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD | 100% | |
| | | 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 3. Persentase usulan prioritas utama masyarakat yang diakomodir dalam RKPD | 100% | |
| | | | 4. Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target Perjanjian Kinerja | 30 PD | |
| | | 3. Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan | 5. Persentase target kinerja Bupati yang tercapai | 100% | |
| | | | 6. Persentase kegiatan yang terealisasi | 100% | |
| | | | 7. Persentase kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 40% | |
| | | 4. Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 8. Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 8. Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 5 kajian |
| | | | | 9. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten | B |
| | | 2 | Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan | 6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan pembangunan daerah | 9. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten |

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|----|--------|---------|-------------------------------------|--------|
| | | | 10. Nilai Evaluasi AKIP BP4D | BB |
| | | | 11. Indeks Kepuasan Masyarakat BP4D | B |

5. Rencana Kinerja

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan
4. Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|--|--|--------|
| Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas | | |
| Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan | 1. Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD. | 100% |
| | 2. Persentase keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD | 100% |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 3. Persentase usulan prioritas utama masyarakat yang di akomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan) | 100% |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|---|--|----------|
| Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan | 4. Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target Perjanjian Kinerja | 30 PD |
| | 5. Persentase target kinerja Bupati yang tercapai | 100% |
| | 6. Persentase kegiatan yang terealisasi | 100% |
| Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 7. Persentase kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 40% |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 8. Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 5 kajian |
| Tujuan 2 : Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan | | |
| Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan | 9. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten | B |
| | 10. Nilai Evaluasi AKIP BP4D | BB |
| | 11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D | B |

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dengan Bupati Subang pada Tahun 2019, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan | 1. Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD | 100% |
| | | 2. Persentase keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD | 100% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|-----|---|-------------------|---|---------------------|
| 2. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 3. | Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan) | 100% |
| 3. | Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan | 4. | Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target PK | 30 Perangkat Daerah |
| | | 5. | Persentase target kinerja Bupati yang tercapai | 100% |
| | | 6. | Persentase kegiatan yang terealisasi | 100% |
| 4. | Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 7. | Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR | 40% |
| 5. | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 8. | Jumlah Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah | 5 kajian |
| 6. | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan | 9. | Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten | B |
| | | 10. | Nilai Evaluasi AKIP BP4D | BB |
| | | 11. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D | B |

| | Program | | Anggaran | Keterangan |
|----|---|------------|-------------------------|------------|
| 1. | Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | Rp. | 130.715.000,00 | APBD |
| 2. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. | 1.478.823.000,00 | APBD |
| 3. | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Rp. | 404.750.000,00 | APBD |
| 4. | Program Perencanaan Sosial Budaya | Rp. | 296.848.000,00 | APBD |
| 5. | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Rp. | 525.097.000,00 | APBD |
| 6. | Program Sosial Kemasyarakatan | Rp. | 28.800.000,00 | APBD |
| 7. | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Di Lingkungan SKPD | Rp. | 9.830.000 | APBD |
| 8. | Program Pendukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp. | 3.425.137.000,00 | APBD |
| | Total Anggaran | Rp. | 6.300.000.000,00 | |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Formulasi hasil dari misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018-2023. Dari 6 (enam) sasaran dan 11 (sebelas) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. Tahun 2019 akan dicapai melalui 12 program (5 program utama dan 7 program penunjang) dengan 4 kegiatan utama program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah, 14 kegiatan utama program perencanaan pembangunan daerah, 2 kegiatan utama program perencanaan pembangunan ekonomi, 2 kegiatan utama program perencanaan sosial budaya, 3 kegiatan utama program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan 31 kegiatan rutin penunjang pelaksanaan tugas teknis lainnya. Tabel pemetaan sasaran, program, dan kegiatan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan BP4D Kabupaten Subang
Tahun 2019

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA SASARAN | | PROGRAM | | KEGIATAN | | | |
|---------|--|---------------------------|---|---------|--|----------|---|----|---|
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan | 1. | Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD | 1. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. | Penyusunan RPJMD | | |
| | | | | | | 2. | Penetapan RKPD | | |
| | | 2. | Persentase keselarasan program Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD | 1. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. | Penyusunan KUA PPAS | | |
| | | | | | | 2. | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) | | |
| | | | | | | 3. | Pengembangan Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah; | | |
| | | | | | | 4. | Sinergitas Perencanaan Bidang Pendanaan dan Pemerintahan; | | |
| | | 3. | | | | 2. | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 5. | Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi |
| | | | | | | 3. | Program Perencanaan Sosial Budaya | 6. | Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya |
| 4. | | | | | | 7. | Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) (APBD Provinsi) | | |
| | | | | | | 8. | Sinergitas Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang | | |

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA SASARAN | | PROGRAM | | KEGIATAN | |
|---------|---|---------------------------|---|---------|--|----------|--|
| | | | | | | 9. | Penguatan Program PAMSIMAS |
| 2. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 3. | Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan) | 1. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD |
| 3. | Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan | 4. | Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target PK | 1. | Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 1. | Pendampingan Sistem Informasi E-Monev |
| | | 5. | Persentase target kinerja Bupati yang tercapai | 2. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2. | Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 6. | Persentase kegiatan yang terealisasi | | | | |
| 4. | Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 7. | Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR | 1. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. | Penguatan CSR Kabupaten |
| 5. | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 8. | Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 1. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. | Sinergitas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | | 2. | Penyusunan Fasibility Study (FS) Pembangunan RSUD Pantura |
| | | | | | | 3. | Kajian Pemekaran Desa |
| | | | | 2. | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 4. | Potensi dan Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Subang |
| | | | | 3. | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 5. | Penyusunan Kajian Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Subang |

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA SASARAN | | PROGRAM | | KEGIATAN | |
|---------|---|---------------------------|-------------------------------|---------|--|----------|---|
| 6. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan | 9. | Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten | 1. | Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 1. | Penyusunan Profil Daerah |
| | | | | | | 2. | Pembuatan Sistem Aplikasi E-SAKIP |
| | | | | | | 3. | Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) |
| | | | | 2. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | Penyusunan LAKIP |
| | | | | | | 5. | Penyusunan Perbup Indikator Kinerja Utama |
| | | 10. | Nilai Evaluasi AKIP BP4D | 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | | | | 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | | | 3. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| | | | | | | 4. | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor |
| | | | | | | 5. | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 6. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | |
| 7. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | |
| 8. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | |
| 9. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | |
| 10. | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | |

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA SASARAN | | PROGRAM | | KEGIATAN | |
|---------|--|---------------------------|--|---------|--|----------|--|
| | | | | | | 11. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah |
| | | | | 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 12. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| | | | | | | 13. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| | | | | | | 14. | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor |
| | | | | | | 15. | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional |
| | | | | | | 16. | Pemeliharaan Jaringan Instalasi |
| | | | | | | 17. | Sistem E-Disposisi |
| | | | | 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 18. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| | | | | 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 19. | Pengembangan dan Pembinaan SDM Pegawai Bappeda Kabupaten Subang |
| | | | | | | 20. | Pengiriman Diklat Teknis |
| | | | | 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 21. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | | | | | 22. | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD |
| | | | | | | 23. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| | | | | | | 24. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA SASARAN | | PROGRAM | | KEGIATAN | |
|---------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------|--|----------|--|
| | | | | | | 25. | Penyusunan Laporan Pengelolaan Aset SKPD |
| | | | | | | 26. | Penyusunan Indikator Kinerja Utama BP4D |
| | | | | 6. | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip di Lingkungan SKPD | 27. | Akuisisi dan Penyusutan Arsip |
| | | | | 7. | Program Sosial Kemasyarakatan | 28. | Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris |
| | | 11. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D | 1. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1. | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |

2. Metode Pengukuran Kinerja

a. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2019 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dan Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

b. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang tahun 2019 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2019.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Nomor : PR. 01/ KEP.10/ BP4D /2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Dari indikator-indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Nomor PR. 01/ KEP.10/ BP4D /2019, dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 11 (sebelas) indikator sebagai penjabaran dari 6 (enam) sasaran utama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
BP4D Kabupaten Subang Tahun 2019


| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Penilaian |
|----|---|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 2 | Persentase keselarasan program Renja Perangkat Daerah terhadap terhadap RKPD | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 3 | Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan) | 100% | 98,37% | 98,37% | Tidak Tercapai |
| 4 | Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target PK | 30 Perangkat Daerah | 4 Perangkat Daerah | 13,33% | Tidak Tercapai |
| 5 | Persentase target kinerja Bupati yang tercapai | 100% | 57,14% | 57,14% | Tidak Tercapai |
| 6 | Persentase kegiatan yang terealisasi | 100% | 96,05% | 96,05% | Tidak Tercapai |
| 7 | Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR | 40% | 40% | 100% | Tercapai |

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Penilaian |
|----|---|------------|------------|-----------------|----------------|
| 8 | Jumlah Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah | 5 kajian | 5 kajian | 100% | Tercapai |
| 9 | Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten | B (67,67) | B (66,70) | 98,56% | Tidak Tercapai |
| 10 | Nilai Evaluasi AKIP BP4D | BB (73,50) | BB (74,43) | 101,26% | Tercapai |
| 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D | B | B | 100% | Tercapai |

4. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

a. Ringkasan Kinerja

Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Ukuran pada tingkat *outcome* telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran indikator kinerja sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang tahun 2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut :



Pada tahun 2019, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 6 (enam) sasaran dengan menggunakan 11 (sebelas) indikator kinerja. Dari 11 (sebelas) indikator yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja 54,55% dan penilaian tercapai;
2. Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja 45,45% dan penilaian tidak tercapai.

b. Rincian Kinerja

Tahun 2019 adalah tahun pertama dari implementasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang tahun 2018-2023. Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan tujuan.

Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas

Pada Tujuan 1 ini terdapat 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target dan kategori penilaian tercapai
2. 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja tidak mencapai target, dan kategori penilaian tidak tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

| No | Indikator Sasaran | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|--|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD | 92% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |

| No | Indikator Sasaran | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 2. | Persentase keselarasan program Renja OPD terhadap terhadap RKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 3. | Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan) | 92,82% | 100% | 98,37% | 98,37% | Tidak Tercapai |
| 4. | Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target Perjanjian Kinerja | | 30 Perangkat Daerah | 4 Perangkat Daerah | 13,33% | Tidak Tercapai |
| 5. | Persentase target kinerja Bupati yang tercapai | | 100% | 57,14% | 57,14% | Tidak Tercapai |
| 6. | Persentase kegiatan yang terealisasi | | 100% | 96,05% | 96,05% | Tidak Tercapai |
| 7. | Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR | | 40% | 40% | 100% | Tercapai |
| 8. | Jumlah Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah | | 5 Kajian | 5 Kajian | 100% | Tercapai |

A. Sasaran Kesatu yaitu Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan

1. Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD

Analisis capaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang pada sasaran kesatu yaitu "Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan", dengan pengukuran menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD dan Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yang dihitung berdasarkan program (selain program non teknis) yang dilakukan pada 30 Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memuat 196 program RPJMD yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan program yang tertuang dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 41 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Subang Tahun 2019 memuat 196 program. Pada tahun 2019 dilakukan pengukuran pada

indikator kinerja sasaran kesatu yaitu Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD, dengan jumlah program dalam RKPD yang sesuai RPJMD adalah sebanyak 196 program dari jumlah program dalam RPJMD sebanyak 196 program, sehingga didapat capaian kinerja dari Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD adalah sebesar 100%. Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut telah sesuai mencapai target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, capaian kinerja persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diantaranya :

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2. Pendampingan dokumen perencanaan perangkat daerah
3. Sinkronisasi data program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah
4. Verifikasi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
5. Lebih dioptimalkannya Perangkat Daerah dalam penginputan data program dan kegiatan melalui aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIRENDA).

2. Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah terhadap RKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 41 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Subang Tahun 2019 yang dihitung berdasarkan program selain program non teknis yang dilakukan pada 30 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memuat 196 program RKPD (dikecualikan program non teknis) yang sesuai dengan program Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2019 dilakukan pengukuran pada indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD, dengan jumlah program dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai RKPD adalah sebanyak 196 program dari jumlah program dalam RKPD sebanyak 196 program, sehingga didapat capaian kinerja dari Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD adalah sebesar 100%.

Tabel 3.4
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|---|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD | 92% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 2. | Persentase keselarasan program Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |

B. Sasaran Kedua yaitu Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

1. Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan)

Dalam rangka implementasi *bottom up planning* pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, maka aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang wajib diakomodir. Musrenbang merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya. Tujuan diadakannya musrenbang yaitu untuk menampung usulan prioritas masyarakat dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan sesuai dengan tingkatan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Analisis capaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang pada sasaran kedua, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Usulan Prioritas Masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan/ Lampiran II). Pengukuran indikator kinerja sasaran, persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan/ Lampiran II) yaitu jumlah usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD sebesar Rp. 90.010.250.430,- dari jumlah usulan Musrenbang dalam SIRENDA sebesar Rp. 91.500.000.000,- adalah sebesar 98,37%. Adapun rincian pagu usulan prioritas masyarakat yang diakomodir dalam RKPD pada tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.5
Usulan Prioritas Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan)
Tahun 2016-2019

| No. | Kecamatan | Akomodasi Usulan Prioritas Masyarakat | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) | Tahun 2019 (Rp) |
| 1. | Subang | 860.000.000 | 3.000.000.000 | 2.846.500.000 | 4.460.200.000 |
| 2. | Cibogo | 1.503.333.336 | 3.000.000.000 | 2.343.476.000 | 2.979.000.000 |
| 3. | Cijambe | 1.225.000.000 | 3.000.000.000 | 1.964.000.000 | 2.945.000.000 |
| 4. | Kalijati | 1.200.000.000 | 3.100.000.000 | 3.250.000.000 | 2.941.800.000 |
| 5. | Pagaden | 922.000.000 | 3.000.000.000 | 2.909.049.000 | 3.051.500.000 |
| 6. | Dawuan | 1.200.000.000 | 3.000.000.000 | 5.300.000.000 | 2.985.000.000 |
| 7. | Binong | 1.510.000.000 | 3.000.000.000 | 2.985.200.000 | 2.988.000.000 |
| 8. | Cipunagara | 1.200.000.000 | 2.993.150.000 | 2.269.000.000 | 3.000.000.000 |
| 9. | Compreg | 1.150.000.000 | 3.000.000.000 | 2.306.175.000 | 3.007.500.000 |
| 10. | Tanjungsiang | 1.400.000.000 | 3.000.000.000 | 2.804.500.000 | 3.070.000.000 |
| 11. | Cikaum | 1.150.000.000 | 3.000.000.000 | 2.405.000.000 | 2.955.000.000 |
| 12. | Cipendeuy | 1.200.000.000 | 3.000.000.000 | 2.340.000.000 | 3.000.100.000 |
| 13. | Blanakan | 1.230.000.000 | 3.000.000.000 | 3.193.468.000 | 2.970.000.000 |
| 14. | Lagonkulon | 865.000.000 | 3.176.378.000 | 3.786.900.000 | 2.987.000.000 |
| 15. | Pusakanagara | 1.170.000.000 | 3.000.000.000 | 2.695.305.750 | 2.579.100.000 |
| 16. | Pusakajaya | 1.100.000.000 | 3.000.000.000 | 5.485.000.000 | 2.968.125.000 |
| 17. | Serangpanjang | 1.455.000.000 | 3.000.000.000 | 1.882.750.000 | 2.806.300.000 |
| 18. | Pagaden Barat | 1.455.000.000 | 3.000.000.000 | 3.397.219.200 | 2.970.000.000 |
| 19. | Jalancagak | 903.000.000 | 3.024.500.000 | 2.698.200.000 | 2.988.571.430 |
| 20. | Kasomalang | 1.130.000.000 | 3.030.000.000 | 2.514.500.000 | 2.986.400.000 |
| 21. | Cisalak | 1.230.000.000 | 3.000.000.000 | 3.976.365.000 | 2.983.000.000 |
| 22. | Ciater | 1.400.000.000 | 3.000.000.000 | 3.685.000.000 | 3.003.000.000 |
| 23. | Sagalaherang | 1.200.000.000 | 3.000.000.000 | 2.064.200.000 | 2.800.000.000 |
| 24. | Purwadadi | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 | 2.600.000.000 | 3.000.000.000 |
| 25. | Pabuaran | 1.400.000.000 | 3.000.000.000 | 2.676.000.000 | 3.000.000.000 |
| 26. | Ciasem | 1.200.000.000 | 3.000.000.000 | 2.124.300.000 | 3.005.000.000 |

| No. | Kecamatan | Akomodasi Usulan Prioritas Masyarakat | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) | Tahun 2019 (Rp) |
| 27. | Sukasari | 1.485.000.000 | 3.000.000.000 | 5.698.500.000 | 2.900.154.000 |
| 28. | Pamanukan | 1.505.000.000 | 3.175.300.000 | 2.536.508.500 | 3.000.000.000 |
| 29. | Tambakdahan | 964.000.000 | 3.035.000.000 | 2.502.400.000 | 2.705.000.000 |
| 30. | Patokbeusi | 1.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1.350.000.000 | 2.975.500.000 |
| Jumlah Pagu Usulan Prioritas Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD | | 36.667.333.336 | 90.534.328.000 | 88.589.516.450 | 90.010.250.430 |
| Jumlah Pagu Usulan Prioritas Masyarakat | | 37.324.833.336 | 90.534.328.000 | 91.500.000.000 | 91.500.000.000 |
| Persentase | | 98,24% | 100% | 96,82% | 98,37% |

Sumber data : Bidang Pendanaan dan Pemerintahan BP4D, Tahun 2019.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa persentase usulan prioritas masyarakat yang diakomodir dalam RKPD pada tahun 2016 sebesar 98,24%, pada tahun 2017 sebesar 100%, pada tahun 2018 sebesar 96,82% dan tahun 2019 sebesar 98,37%. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Tabel 3.6
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|---|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan) | 92,82% | 100% | 98,37% | 98,37% | Tidak Tercapai |

C. Sasaran Ketiga Yaitu Meningkatnya Pencapaian Target-Target Pembangunan

1. Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai Target Perjanjian Kinerja

Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai target perjanjian kinerja hanya 4 Perangkat Daerah dari jumlah keseluruhan 30 Perangkat Daerah. Dengan demikian persentase capaian kinerja 13,33%.

2. Persentase Target Kinerja Bupati yang Tercapai

Berdasarkan tabel 8.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yang memuat tentang Target Kinerja Bupati yaitu terdapat 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, adapun capaian kerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pencapaian Target Kinerja Bupati
Tahun 2019

| No. | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Nilai | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|-----|----------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | Skor | CC (56) | CC (56,78) | 101,39 | Tercapai | SETDA |
| 2. | Nilai Evaluasi AKIP | Skor | B (67,67) | B (66,70) | 98,56 | Tidak tercapai | BP4D |
| 3. | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | 100 | Tercapai | BKAD |
| 4. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Skor | B | B | 100 | Tercapai | SETDA |

| No. | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Nilai | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| 5. | Persentase ruas jalan dalam kondisi baik | Persen | 59 | 59,33 | 104 | Tercapai | Dinas PUPR |
| 6. | Persentase jembatan dalam kondisi baik | Persen | 56 | 56 | 100 | Tercapai | Dinas PUPR |
| 7. | Prosentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan | Persen | 40 | 39,2 | 98 | Tidak Tercapai | Dinas Perhubungan |
| 8. | Persentase ketersediaan rumah layak huni | Persen | 72,21 | 71,97 | 99,67 | Tidak Tercapai | DPKP |
| 9. | Indeks Desa Membangun | Skor | 0,65 | 0,82 | 126,15 | Tercapai | DISPEMDES |
| 10. | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12 | 11,69 | 97,4 | Tidak tercapai | Dinas Pendidikan |
| 11. | Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) | Tahun | 7,26 | 6,85 | 94,35 | Tidak tercapai | Dinas Pendidikan |
| 12. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 8,50 | 8,59 | 97,62 | Tidak Tercapai | Disnakertrans |
| 13. | Jumlah Produksi Padi | Ton | 1.269.732,12 | 1.330.737,45 | 104,80 | Tercapai | Dinas Pertanian |
| 14. | Persentase peningkatan omzet UMKM | Persen | 1 | 2,4 | 240 | Tercapai | DKUPP |
| 15. | Nilai Investasi PMDN | Milyar Rupiah | 2.188,45 | 1.950,20 | 89,11 | Tidak tercapai | DPMPTSP |
| 16. | Nilai Investasi PMA | Milyar Rupiah | 2.742 | 177.276,3 | 6.465 | Tercapai | DPMPTSP |
| 17. | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 10,34 | 8,12 | 127,34 | Tercapai | Dinas Sosial |
| 18. | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 6.842.032 | 6.808.535 | 99,51 | Tidak tercapai | Dispora |
| 19. | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 71,97 | 72,13 | 100,22 | Tercapai | Dinas Kesehatan |
| 20. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Skor | 57 | 62,89 | 110,33 | Tercapai | Dinas Lingkungan Hidup |
| 21. | Indeks Resiko Bencana | Skor | 165 | 175,60 | 93,96 | Tidak Tercapai | BPBD |

Sumber data : Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dari target kinerja Bupati 21 indikator terdapat 12 indikator dengan penilaian capaian kinerja tercapai, 9 indikator dengan penilaian capaian kinerja tidak tercapai. Sehingga persentase target kinerja Bupati yang tercapai 57,14%

3. Persentase Kegiatan yang Terealisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang melalui sub bidang monitoring dan evaluasi memiliki kewenangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pada 30 Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Hasil capaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang pada sasaran ketiga, Meningkatnya Pencapaian Target-target Pembangunan, dilakukan dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase kegiatan yang terealisasi.

Pada tahun 2019 dilakukan pengukuran persentase kegiatan yang terealisasi pada 30 Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan jumlah kegiatan yang terealisasi sebanyak 1.775 kegiatan dari jumlah kegiatan sebanyak 1.848 kegiatan, sehingga didapat persentase kegiatan yang terealisasi sebesar 96,05%.

Tabel 3.8
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Pencapaian Target-target Pembangunan

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai target Perjanjian Kinerja | - | 30 Perangkat Daerah | 4 Perangkat Daerah | 13,33% | Tidak Tercapai |
| 2. | Persentase target kinerja Bupati yang tercapai | - | 100% | 57,14% | 57,14% | Tidak Tercapai |
| 3. | Persentase kegiatan yang terealisasi | - | 100% | 96,05% | 96,05% | Tidak Tercapai |

D. Sasaran Keempat Yaitu Meningkatnya Perencanaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana CSR

1. Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendapatkan dukungan dana dari berbagai perusahaan dengan program CSR (Corporate Social Responsibility). CSR hadir sebagai solusi pelaksana pembangunan Daerah/ kegiatan strategis Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Subang dan 9 (sembilan) program Jawara yang tidak tercover oleh APBD, sehingga dapat mendorong proses percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Berdasarkan data yang dihimpun terdapat 30 usulan kegiatan yang masuk dalam aplikasi web CSR dan 18 usulan kegiatan yang diajukan dalam proposal. Dalam hal ini, pada tahun 2019 terdapat 12 perusahaan yang tercatat melakukan penyaluran dana CSR dengan jumlah dana CSR sebesar Rp.8.803.771.425,- dengan realisasi kegiatan sebanyak 411 kegiatan. Adapun data pelaksanaan CSR di Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Kegiatan CSR Kabupaten Subang
Tahun 2017-2019

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan yang mendanai kegiatan CSR | Jumlah Kegiatan yang didanai oleh CSR |
|-----------|--------------|---|--|
| 1. | 2017 | 9 | 19 |
| 2. | 2018 | 4 | 89 |
| 3. | 2019 | 12 | 411 |

Sumber data : Bidang Pendanaan dan Pemerintahan BP4D, Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program kegiatan CSR tahun 2019 mengalami peningkatan yang pesat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang, antara lain :

1. Sosialisasi Perubahan Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
2. Gebyar CSR, pemberian penghargaan kepada Mitra yang telah melaksanakan Mitra TJSLP di Kabupaten Subang
3. Pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Kabupaten Subang periode tahun 2019-2023.

Tabel 3.10
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4
Meningkatnya Perencanaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana CSR

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|---|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR | 0% | 40% | >40% | >100% | Tercapai |

E. Sasaran Kelima yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan indikator kinerja sasaran jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah diperoleh capaian kinerja adalah 5 kajian. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang pada tahun 2019 terdapat 5 kajian yang dilaksanakan, diantaranya :

1. Penyusunan Fasibility Study (FS) Pembangunan RSUD Pantura
2. Kajian Pemekaran Desa
3. Potensi dan Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Subang
4. Penyusunan Kajian Pemindehan Pusat Pemerintahan Kab. Subang
5. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.11
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|---|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 5 kajian | 5 kajian | 5 kajian | 100% | Tercapai |

Tujuan 2 : Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

Pada Tujuan 2 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

- 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian tercapai;
- 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja tidak mencapai target, dan kategori penilaian tidak tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

| No | Indikator Sasaran | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten | B (62,24) | B (67,67) | B (66,70) | 98,56% | Tidak Tercapai |
| 2. | Nilai Evaluasi AKIP BP4D | BB (73,07) | BB (73,50) | BB (74,43) | 101,26% | Tercapai |
| 3. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D | B | B | B | 100% | Tercapai |

A. Sasaran Keenam yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

1. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten


Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Subang dari Tahun 2014-2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun perkembangan perolehan Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Subang dari Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Nilai Perolehan Perkembangan Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Subang
Tahun 2014-2019

| No. | Komponen Penilaian | Bobot | Nilai | | | | | |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 11,75 | 16,97 | 17,55 | 20,02 | 20,51 | 21,84 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 | 1,86 | 9,17 | 9,22 | 13,80 | 13,82 | 16,51 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 5,40 | 8,67 | 8,71 | 9,47 | 10,99 | 10,90 |
| 4. | Evaluasi Kinerja | 10 | 1,22 | 4,34 | 3,96 | 5,66 | 5,67 | 6,21 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 8,01 | 11,01 | 11,64 | 11,20 | 11,25 | 11,23 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 28,24 | 50,16 | 51,08 | 60,15 | 62,24 | 66,70 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | D | CC | CC | B | B | B |

Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Subang dari Tahun 2014-2019 dapat disajikan sebagai berikut:



Berdasarkan data diatas, apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan akan tetapi apabila diperbandingkan dengan target Nilai Evaluasi Kabupaten tahun 2019 tidak mencapai target. Adapun langkah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang telah menerapkan SAKIP ke Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
2. pendampingan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengenai penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. koordinasi, konsultasi dan pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4. pendampingan dan evaluasi SAKIP dengan IRDA Provinsi
5. penyempurnaan dan implementasi Perjanjian Kinerja dari Esselon II hingga Esselon IV untuk setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
6. bimbingan teknis dan pendampingan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
7. pendampingan dalam pembuatan Cascading Program Kegiatan mulai dari Esselon II hingga Esselon IV
8. sosialisasi dan pendampingan dalam penginputan data capaian kinerja Esselon II hingga Esselon IV ke aplikasi E-SAKIP

2. Nilai Evaluasi AKIP BP4D

Berdasarkan Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang Nomor 700/ LHE/ 02/ IRDA tanggal 28 Februari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang memperoleh nilai 74,35 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kerjanya sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Nilai Evaluasi AKIP BP4D
Tahun 2017-2019

| No | Komponen yang dinilai | Bobot | Nilai | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 21,78 | 22,73 | 25,84 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 | 12,50 | 17,19 | 18,13 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,67 | 11,19 | 10,61 |
| 4. | Evaluasi Kinerja | 10 | 6,48 | 7,81 | 6,48 |
| 5. | Pencapaian Kinerja | 20 | 17,50 | 15,44 | 13,38 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 67,92 | 74,35 | 74,43 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | B | BB | BB |

Sumber data : Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BP4D, Tahun 2019.

Nilai Evaluasi AKIP BP4D mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan adanya komitmen dan dukungan dari semua pegawai dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

1. pendampingan dan verifikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. pendampingan dalam menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama BP4D
3. bimbingan teknis dan pendampingan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah BP4D dengan Tim LKIP Kabupaten
4. penginputan laporan capaian kinerja kedalam aplikasi E-SAKIP
5. Review SAKIP oleh Inspektorat Daerah

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D

Hasil penghitungan indeks kepuasan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D
Tahun 2018-2019

| NO | INDIKATOR | RATA-RATA | |
|-----------|---|-----------|--------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1 | Persyaratan | 3,13 | 3,17 |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3,10 | 3,28 |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 2,90 | 3,07 |
| 4 | Biaya/Tarif | 3,97 | 3,92 |
| 5 | Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,03 | 3,28 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3,10 | 3,24 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,16 | 3,43 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2,75 | 3,12 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 3,23 | 3,58 |
| Jumlah | | 28,38 | 30,075 |
| Rata-Rata | | 3,153 | 3,342 |

| NO | INDIKATOR | RATA-RATA | |
|----|----------------|-----------|------|
| | | 2018 | 2019 |
| | Mutu Pelayanan | B | B |
| | Keterangan | Baik | Baik |

Sumber data : Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BP4D, Tahun 2019.

Berdasarkan hasil data IKM diatas, diperoleh nilai IKM pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 adalah 3,342 (baik) dan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 maka nilai IKM BP4D mengalami peningkatan. Dari 9 indikator diatas bahwa terdapat 3 indikator yang memiliki angka indeks di atas rata-rata, yaitu indikator Sarana dan Prasarana, Perilaku Pelaksana, serta Biaya/ Tarif. Sementara itu, tercatat pula 6 indikator yang memiliki skor indeks di bawah rata-rata IKM BP4D Kabupaten Subang, yaitu indikator Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Kompetensi Pelaksana; Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan; Waktu Penyelesaian; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; serta Persyaratan.

Tabel 3.16
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 6
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja | Nilai |
|----|----------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1. | Nilai Ealuasi AKIP Kabupaten | B (62,24) | (67,67) | B (66,70) | 98,56% | Tidak tercapai |
| 2. | Nilai Evaluasi AKIP BP4D | BB (73,07) | BB (73,50) | BB (74,43) | 101,26% | Tercapai |
| 3. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | B | 100% | Tercapai |

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarnya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.

Asumsi kebijakan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Subang Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, pada pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sumber dana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Barat. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana
BP4D Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2019

| Uraian | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Serapan (%) |
|--------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------|
| APBD Kabupaten | 14.849.037.319,89 | 14.027.431.016,80 | 13.000.231.747,00 | 92,67 |
| APBD Provinsi Jawa Barat | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 89.180.000,00 | 89,18 |
| Jumlah | 14.849.037.319,89 | 14.127.431.016,80 | 13.089.411.747,00 | 92,65 |

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah BP4D, Tahun 2019.


Target dan realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
BP4D Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2019

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa anggaran (Rp) | Serapan (%) |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Belanja tidak langsung | 7.827.431.016,80 | 7.540.434.605,00 | 286.996.411,80 | 96,33 |
| 2. | Belanja langsung | 6.300.000.000,00 | 5.548.977.142,00 | 751.022.858,00 | 88,08 |
| JUMLAH | | 14.127.431.016,80 | 13.089.411.747,00 | 1.038.019.269,80 | 92,65 |

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah BP4D, Tahun 2019.

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, setelah terjadi perubahan anggaran belanja daerah untuk berbagai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Subang tahun 2019 jumlah sebesar Rp. 6.300.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 5.548.977.142,- atau 88,08%. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran
BP4D Kabupaten Subang
Tahun 2019

| No | Tujuan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Serapan (%) |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas | 2.638.029.000,00 | 2.289.225.500,00 | 86,78 |
| 2. | Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan | 3.661.971.000,00 | 3.259.751.642,00 | 89,02 |
| Jumlah | | 6.300.000.000,00 | 5.548.977.142,00 | 88,08 |

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran
BP4D Kabupaten Subang
Tahun 2019

| No | Sasaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Serapan (%) |
|----|---|------------------|------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan | 1.406.397.000,00 | 1.251.132.000,00 | 88,96 |
| 2. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 74.260.000,00 | 72.760.000,00 | 97,98 |
| 3. | Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan | 71.960.000,00 | 71.960.000,00 | 100,00 |
| 4. | Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR | 77.300.000,00 | 76.100.000,00 | 98,45 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 5. | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah | 1.008.112.000,00 | 817.273.500,00 | 81,07 |
| 6. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan | 3.661.971.000,00 | 3.259.751.642,00 | 89,02 |
| Jumlah | | 6.300.000.000,00 | 5.548.977.142,00 | 88,08 |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian misi sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dokumen Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 ini menyajikan pertanggung jawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 6 (enam) sasaran yang terdiri atas 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 6 (enam) indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dan 5 (lima) indikator tidak mencapai target.

Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 6 atau 54,55% indikator kerjanya telah mencapai target;
2. 5 atau 45,45% indikator kerjanya tidak mencapai target.

B. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
2. Mengoptimalkan Tim Satgas Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
3. Meningkatkan kapasitas pegawai yang berkaitan dengan SAKIP;
4. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra dan Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah);
5. Meningkatkan kualitas penyusunan Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian perjanjian kinerja dan pencapaian indikator kinerja utama secara periodik; dan
7. Meningkatkan kualitas penyusunan LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

